



KONTEKSTUALITAS KORUPSI DALAM ALQURAN

Muhamad Rezi, Sefri Auliya

IAIN Bukittinggi, UIN Imam Bonjol Padang
rezineddin@gmail.com; archelazizah@gmail.com

Abstrak

Salah satu masalah yang sangat kompleks bagi bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Melihat fenomena di atas penulis menganggap perlunya melihat kembali secara utuh pada Alquran terutama pada ayat – ayat yang syarat dengan pesan anti korupsi sehingga diharapkan ada gambaran menyeluruh dan jelas bahwa Islam senantiasa tampil dalam posisi yang kukuh sebagai kekuatan pemberantas korupsi. Masalah atau persoalan pokok, yaitu: Bagaimanakah penafsiran ayat-ayat Alquran yang berbicara terkait masalah korupsi dalam konteks kekinian dan bagaimanakah cara pemberantasannya. Tidak ada teks langsung yang berbicara tentang spesifikasi korupsi dan macam-macam praktek kotor sejenisnya. Dalam Alquran, korupsi dipahami melalui kata *ghalla* atau *ghulul*, yang berarti penyelewengan harta rampasan perang dalam surat Ali Imran ayat 161, selain itu dapat juga dipahami melalui pernyataan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dalam konteks kontemporer, kedua ayat tersebut dipahami sebagai dalil tentang korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Alquran, Kontekstualitas

Abstract

One of the most complex problems for the Indonesian people today is corruption. Seeing the phenomenons of corruptions, the author considers the need to look back in full at the Qoran, especially in the verses that are conditional with the message of anti-corruption so that it is expected that there is a comprehensive and clear picture that Islam always appears in a strong position as a force to eradicate corruption. The main problem or problem, namely: How is the interpretation of the Qur'anic verses that speak related to the problem of corruption in the present context and how to eradicate it. There is no direct text that talks about the specifications of corruption and other similar dirty practices. In the Quran, corruption is understood through the word *ghalla* or *ghulul*, which means the misappropriation of spoils of war in the letter Ali Imran verse 161, besides that it can also be understood through statements about the prohibition of consuming the property of others in an illegal way, in a contemporary context, both verses understood as an argument about corruption.

Keywords: *Corruption, Quran, Contextualization*

I. Pendahuluan

Salah satu masalah yang sangat kompleks bagi bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi

seakan menjadi sebuah tradisi dalam aktifitas sehari-hari, sehingga penyajian berita kasus korupsi tidak pernah absen melalui media cetak

maupun elektronik. Lebih menariknya lagi kasus korupsi yang terjadi di tanah air, sebagian besar dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi dan menjadi panutan masyarakat. Sebagai bangsa yang terkenal dengan taat beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sudah seharusnya kasus demikian tidak terjadi di Indonesia. Korupsi telah merusak kredibilitas Indonesia sebagai bangsa yang beradab, bangsa dengan lima sila agung yang seharusnya selalu menyelaraskan kehendak berketuhanan sekaligus berkemanusiaan.¹

Berbagai macam usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi, meminimalisir dan memberantas korupsi. Usaha tersebut tercermin dalam TAP MPR Tahun 1998, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), PP

Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.²

Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk memberikan pemahaman dan mempercepat pemberantasan korupsi yang sekarang ini dirasakan dan sudah menjadi suatu yang biasa terjadi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan unsur agama (pemahaman agama) sebagai salah satu upaya untuk membudayakan sikap anti korupsi. Pada dasarnya agama melarang korupsi tentunya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia melalui Kitab Suci Alquran sebagai sumber pokok ajaran Islam menjadi petunjuk untuk memberikan pencerahan mengenai permasalahan korupsi karena dalam Islam dijelaskan bahwa azab kejahatan sangatlah keras, kekuatan ini dalam ajaran Islam ditujukan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.³

¹ Syamsul Anwar, dkk, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PSPAP Bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PBNU, Kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, (Jakarta : 2006), h. 1

² Mufid Mohamad, *Pendidikan Korupsi Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : LP3ES, 2007), h. 2

³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur ' an, *Pembangunan Ekonomi Umat, (Tafsir Al-Qur ' an Tematik)*, Cet. I, (Jakarta:2009), h. 131



Melihat fenomena di atas penulis menganggap perlunya melihat kembali secara utuh pada Alquran terutama pada ayat – ayat yang syarat dengan pesan anti korupsi sehingga diharapkan ada gambaran menyeluruh dan jelas bahwa Islam senantiasa tampil dalam posisi yang kukuh sebagai kekuatan pemberantas korupsi. Tema ini menarik untuk dikaji, mengingat tema ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu penulisan ini memfokuskan kepada ayat-ayat Alquran yang terkait dengan masalah korupsi. Ini seharusnya langkah-langkah yang harus ditempuh, jika Islam masih ingin mengindentikkan diri sebagai agama keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan.⁴

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah atau persoalan pokok, yaitu: Bagaimanakah penafsiran ayat-ayat Alquran yang berbicara terkait masalah korupsi dalam konteks kekinian dan bagaimanakah cara pemberantasannya.

II. Tinjauan Teoritis

A. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu: *Corrupti* atau *Corruptus*, yang secara

harfiahnya berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁵

Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan Bahasa Eropa seperti Inggris, kata korupsi berasal dari kata *corruption*, *corrupt*, Bahasa Prancis korupsi dikenal dengan *corruptive* (*korrupctie*) sehingga bisa dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia yang kita kenal dengan korupsi.⁶ Dalam kamus bahasa arab kata korupsi itu sendiri disebut dengan *risywah*.⁷

Dengan demikian korupsi merupakan sebuah kata yang mempunyai multi tafsir. Arti kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau

⁵ Andi HAmzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), h. 7

⁶ *ibid*

⁷ Ahmad Warson Munawir Muhammad Fairuz, *Al munawwir Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif,2007), h. 462

⁴ Samsul Anwar, dkk, *Op.Cit.*, h. 6

ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸

Adapun definisi korupsi sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹

Sebenarnya korupsi dari asal katanya mengandung banyak definisi, jika dilihat dari sudut pandang fiqh Islam juga mempunyai banyak dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagian-bagian tersendiri dari Islam. Maka diantara pengertiannya adalah :

- Pencurian
- Penggunaan hak orang lain
- Penyelewengan harta Neg
- Suap
- Khianat
- Perampasan

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam

(fiqh) klasik korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) seperti yang diharamkan dalam Alquran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (*corrupt*) maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.¹⁰

B. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999, yang mengandung unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga terdapat unsur-unsur yaitu: secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara, dilakukan dalam keadaan tertentu.¹¹

Beraskan rumusan pasal 12 undang-

⁸ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005), h.5

⁹ Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, alih bahasa hermayo, cet ke-2 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 31

¹⁰ Bukhari, *shahih Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr 1991), h. 215

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009),h.39-62



undang nomor 20 tahun 2001 terdapat Sembilan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan :

1. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh hakim yang menerima, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
4. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh seorang yang menurut ketentuan peraturan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan ,menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
5. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dimaksud mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan ,atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri.
6. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan

- tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
7. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
8. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut

bertentangan peraturan perundang-undangan.

9. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.¹²

III. Pembahasan

A. Kontekstualisasi Korupsi Dalam Alquran

1. Korupsi Dalam Konteks Khianat, Penipuan dan Penyelewengan

Kata korupsi yang dimaknai khianat, penipuan dan penyelewengan ditelusuri dalam penulisan ini adalah kata yang berlafaz *ghulul* yang asal katanya berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan* yang berarti penggelapan atau berkhiatan dalam harta rampasan perang.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali-Imran : 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ
يَعْلَ وَمَنْ يَعْلُ يَأْتِ

¹² *Ibid*, h.62-63



بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin
seorang Nabi
berkhianat dalam
urusan harta
rampasan perang.
Barangsiapa yang
berkhianat dalam
urusan rampasan
perang itu, Maka pada
hari kiamat ia akan
datang membawa apa
yang dikhianatkannya
itu, kemudian tiap-tiap
diri akan diberi
pembalasan tentang
apa yang ia kerjakan
dengan (pembalasan)
setimpal, sedang
mereka tidak dianiaya.

Diantara
berbagai bentuk
kejahatan ini yang
paling mirip
substansinya dengan
korupsi di dalam
Alquran ialah kata
ghulul. *Ghulul* secara
bahasa artinya khianat,
sedangkan Ibn al-Atsir
mengartikan *ghulul*
adalah berkhianat
mengenai harta
rampasan perang atau
mencuri harta tersebut
dan masih menurutnya
setiap orang yang
berkhianat secara
sembunyi-sembunyi
mengenai urusan

sesuatu, maka ia
berbuat *ghulul*.¹³

Menurut Ibnu
Arabi menyebutkan
bahwa secara bahasa
ghulul ada tiga yaitu
khianat, busuk hati,
dan khianat terhadap
amanah *ghonimah*
yang telah mencakup
keseluruhan makna
korupsi yang terdapat
di dalam Alquran.¹⁴

Korupsi adalah
penyalahgunaan harta
Negara, perusahaan,
atau masyarakat.
Ghulul juga
merupakan
penyalahgunaan harta
Negara, karena
mengandung
pemasukan harta
Negara pada zaman
Nabi SAW adalah
ghonimah.

Adapun saat ini
permasalahan uang
Negara berkembang
tidak hanya pada
ghonimah tetapi semua
bentuk uang Negara.
Korupsi dilakukan
oleh pejabat yang
terkait, demikian juga
ghulul merupakan
pengkhianatan jabatan
oleh pejabat yang
terkait.

¹³ Ghulul, *Pengertian, Kriteria, dan Hukumnya*, Artikel Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2011 pada <http://hatatulIslam.wordpress.com/2007/01/09/hukum-ghulul>

¹⁴ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid I, (Beirut, Dar kutub al-Ilmiyah,tt), h. 392

2. Korupsi Dalam Konteks Suap

membawa(urusan)

Sesuai dengan apa yang dilansir dalam Al-quran, sunah dan berbagai ragam pendapat fikih, para fukaha pun secara tegas mematenkan keharaman suap. Dan diantara justifikasi syara' atas pengharaman praktik kotor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, suap termasuk salah satu bentuk perampasan harta orang lain dengan cara kotor dan semena-mena.

Deskripsi ini pula yang digunakan oleh Al-quran untuk menggambarkan suap. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqoroh ayat : 188 yang berbunyi:

وَلَا أَمْوَالُ الْكَافِرِينَ
تَأْكُلُوا
إِلَّاهِي بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
فَرِيقًا وَتُدْرِكُوا
بِهَا الْفُجُورَ
لِتَأْكُلُوا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu



harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasul saw juga melarang perampasan harta orang lain. beliau bersabda: *Diharaman bagi setiap muslim atas muslim lainnya : Darah, hartanya, dan kehormatannya.*(HR.A 1-bukhari dan Muslim). Sabda beliau lagi: tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan uluran kebaikan dirinya.(*Muttafaq ' alaih*).

Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap: penyuapan, tersuap, dan broken suap, termasuk perbuatan merusakkan di muka bumi yang wajib ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sebab prilaku orang-orang yang dapat menimbulkan kekacauan dalam interaksi dan relasi sosial, serta mengancam stabilitas masyarakat. Mereka layak divonis dengan

firman Allah SWT
dalam Qs.Al-Maidah
ayat: 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ
وَرَسُولَهُ
وَيَسْخَرُونَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَاتِلُوا أَوْ
يُصَلِّبُوا
أَوْ يُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya
pembalasan terhadap
orang-orang yang
memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan
membuat kerusakan
dimka bumi, hanyalah
mereka dibunuh dan
disalib, atau potong
tangan dan kaki
mereka dengan
bertimbal balik atau
dibuang dari negeri
(tempat kediamannya).
Yang demikian
itu(sebagai)
penghinaan untuk
mereka di dunia, dan
akhirat mereka
memperoleh siksaan
yang besar.(Qs.Al-
Maidah ayat: 33).

Ketiga, jika
seorang yang
menerima suap
berposisi sebagai

hakim yang mengadili
perkara, maka ia tentu
mau menerima suap
termasuk dengan
kompensasi harus
membuat sebuah
keputusan yang tidak
berdasarkan pada apa
yang diturunkan oleh
Allah, melainkan
menurut kehendak
pemberi suap. Jika
sudah demikian halnya,
maka ia termasuk
orang-orang yang kafir,
zalim dan fasik yang
masuk dalam
lingkungan firman
Allah swt QS. Al-
Maidah ayat 44, 45
dan 47 yang artinya:

*Barang siapa yang
tidak memutuskan
menurut apa yang
diturunkan Allah,
maka mereka itu
adalah orang-orang
yang kafir. (QS. Al-
Maidah :44)*

*Barang siapa yang
tidak memutuskan
perkara menurut apa
yang diturunkan Allah,
maka mereka itu
adalah orang-orang
yang Zalim.(QS. Al-
Maidah :45)*

*Barang siapa yang
tidak memutuskan
menurut apa yang
diturunkan Allah,
maka mereka itu
adalah orang-orang*



yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)

Ditegaskan pula dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah bahwa hakim yang menerima suap tentu mau menerimanaya dengan kompensasi ia harus membuat suatu keputusan hukum yang tidak mengacu pada kebenaran, oleh karena itu, ia bisa disebut kafir.

Keempat, penyebab wabah suap telah menimbulkan ketimpangan sosial. Orang yang miskin semakin miskin tidak dapat memberikan uang suap meski hanya untuk memperoleh hak legalnya, sementara yang kaya semakin kaya, bahkan merampas hak orang lemah dan miskin dengan modal uang suap yang dimilikinya. Inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat yang sudah dijakiti wabah kebobrokan dengan segala rupa dan formulanya, salah satu kebobrokan itu adalah moneter.

Kelima, suap memicu penyebaran penyakit-penyakit mental, diantaranya

perasaan gelisah dan tidak aman. Penerimaan suap pasti menjalani hidup dengan perasaan gelisah dan was-was jika sampai skandalnya terbongkar ketengah publik dan ia diseret kedepan pengadilan.

Keenam, pihak-pihak yang terlibat praktik suap – menyuap tertutup dari kucuran rahmat Allah, keberkahan rezki dan keterkabulan do' a. pelaku, penerima, dan perantara sama-sama bersalah telah melakukan aksi illegal dan berdosa besar, di akhirat kelak mereka akan menanggung siksa yang amat pedih.

Hal ini sering disinggung sejumlah hadits rasullah SAW bersabda, diantaranya: *Setiap tubuh yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebh utama baginya,* dan suap merupakan manifestasi praktik memakan uang haram.¹⁵

¹⁵.Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi*,(Jakarta, Sinar grafika offset,2008),h.18-22

B. Pemberantasan korupsi
1. Dalam Prespektif
Hukum Islam (Ta'zir)

Ta'zir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia dan pelanggaran yang dimaksud tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud, qishas dan kaffarat. Hukuman ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan al-Hadits, oleh karena itu jenis hukuman ta'zir menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat (M. Nurul Irfan, 2009: 151).

Namun demikian, dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini, penguasa negara dan hakim setempat tetap harus memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam, sebab hal ini

menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara. Sehingga dengan demikian, penerapan hukuman ta'zir dapat berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya dan menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-'Arab.

Oleh karena hukuman ta'zir tidak disebutkan langsung dalam Alquran dan al-Hadits, maka para ulama berbeda pendapat mengenai jenis dan bentuk hukuman ta'zir yang boleh dijatuhkan. Sebagian ulama membatasi hukuman ta'zir tidak boleh melewati hukuman hudud dan qishas. Namun sebagian lain berpendapat bahwa hukuman ta'zir dapat lebih berat dari hukuman hudud bahkan dapat dijatuhkan hukuman mati jika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan mudharat yang besar. Pendapat ini dijelaskan



oleh beberapa ulama kontemporer seperti Abdul Qadir Audah dalam kitab at-Tasyri' al-Jina'iyah al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iyah dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.

Lebih rinci Wahbah Az-Zuhaili membagi jenis hukuman ta'zir menjadi lima macam yaitu, hukuman pencelaan, hukuman penahanan, hukuman pemukulan, hukuman ganti rugi materi, dan hukuman mati. Jenis hukuman ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan ketegasan hukum. Tindakan korupsi kecil dapat diberikan hukuman ta'zir yang ringan seperti hukuman pencelaan dan penahanan, sementara hukuman kasus korupsi besar harus dihukum berat bahkan dapat dihukum mati.

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir bagi koruptor di

Indonesia menurut Azzumardi Azra tidak dapat dilaksanakan. Karena hukuman ta'zir hanya bisa diterapkan di Negara Islam, sementara Indonesia bukanlah Negara Islam (dalam M. Nurul Irfan, 2009: 273). Akan tetapi di antara beberapa macam dan bentuk hukuman ta'zir dalam Islam terdapat tiga macam hukuman yang disebutkan dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu; hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman ganti rugi/denda.

Hukuman mati yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan jika tindakan korupsi dilakukan dengan jumlah besar dan Negara sedang dalam keadaan krisis atau tertimpa bencana besar, sehingga tindakan korupsi tersebut menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Beberapa jenis hukuman yang

disebutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di atas, sebenarnya sudah sangat ampuh untuk memberantas para koruptor jika diterapkan dengan tegas dan adil tanpa diskriminasi. Hanya saja, di Negeri ini hukuman untuk sang koruptor masih terlalu lemah dan terkadang mengubur nilai-nilai keadilan. Para penegak hukum lebih bergairah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada masyarakat awam yang mencuri semangka dan buah pisang dari pada menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah.

Di Negeri ini, vonis-vonis hukuman untuk para koruptor selalu saja tidak sepadan dengan besarnya kasus korupsi yang dilakukan, sehingga para koruptor menjadi manja dan tak jera. Menurut Yusuf Rahman (2011: 4), hukuman terberat sejauh ini adalah vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan kepada

jaksa Urip Tri Gunawan, jaksa di Kejaksaan Agung. Setelah itu tidak ada lagi vonis di atas 10 tahun. Vonis-vonis kebanyakannya di bawah 5 tahun, padahal mereka telah merugikan Negara dengan jumlah yang cukup besar. Hukuman yang rendah ini sangat berpotensi memotivasi munculnya koruptor-koruptor baru.

Oleh karena itu, harus ada batasan dan ketentuan yang jelas dan tegas tentang hukuman bagi para koruptor. Hukuman untuk para koruptor harus disesuaikan dengan besar kecilnya kasus korupsi yang dilakukan. Mulai dari hukuman ganti rugi/denda, hukuman penjara hingga hukuman mati harus ditegakkan dengan tegas dan adil tanpa diskriminasi.

Selain itu juga perlu diberikan hukuman tambahan berupa penyitaan harta yang terbukti diperoleh dari hasil korupsi dan dikembalikan kepada Negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga sesuai



dengan konsep Alquran dan al-Hadits, bahwa seseorang yang mengambil harta orang lain akan diampuni kesalahannya setelah ia meminta maaf dan mengembalikan harta yang diambilnya/dikorupsi kepada pemiliknya.

2. Dalam Perspektif Umum

Terapi Islam dalam mengatasi kejahatan suap bertumpu pada himpunan langkah persuasif sebagai berikut.

- | Penanaman dan penumbuhan nilai-nilai kemandirian; di antaranya perasaan selalu diawasi oleh Allah, pengadilan hari kiamat di hadapan Allah yang Mahaadil dan Maha Kuasa mengembalikan hak-hak yang terampas pada pemiliknya, serta keyakinan bahwa Allah Maha pemberi rezeki dan Maha pemberi kelapangan hidup.
- | Penanaman nilai-nilai moral yang bertumpu pada perasaan bahwa kerja adalah ibadah,kepercayaa

n,tanggung jawab,kemuliaan,kehormatan,dan keluhuran.

- | Penguatan komitmen untuk berperilaku lurus dan benar.
- | Pembangunan sistem pengawasan aktif untuk memantau kerja pelayanan public dan untuk memastikan bahwa setiap orang telah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan syariat Allah dan undang-undang sipil yang paralel dengan syariat Allah.
- | Penerapan sistem *reward and punishment* yang mengacu kepada keadilan dan persamaan perlakuan,tanpa membedakan antara seseorang menteri dengan seorang menteri,jua antara orang kaya dan orang miskin.
- | Pengkajian ulang sistem, peraturan, dan prosedur penyelesaian kerja dan pemenuhan kepentingan manusia.

Pengkajian ulang upah / gaji minimum hingga memenuhi ambang cukup bagi setiap orang

Penggalakan penyulhan agama dan imbaun moral kepara para pejabat dan pegawai agar memegang teguh nilai keimanan, moral, dan etika, baik melalui program Tvelevisi, ceramah, seminar, maupun brosur-brosuran selebaran.

Panutan yang baik. Elita yang bersih dan dapat dijadikan panutan merupakan terapi terpenting untuk mengatasi kejahatan suap yang sudah begitu menggurita di segala lini kehidupan.

Pengejawatanaan terapi islam di atas dijamin akan mampu mewujudkan kebaikan semesta, baik bagi kaum muslimin sendiri maupun bagi nonmuslim. Sebab semua agama melarang tegas praktik suap dan melahauang

orang lain dengan cara kotor.¹⁶

IV. Kesimpulan

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak ada teks langsung yang berbicara tentang spesifikasi korupsi dan macam-macam praktek kotor sejenisnya.
2. Dalam Alquran, korupsi dipahami melalui kata *ghalla* atau *ghulul*, yang berarti penyelewengan harta rampasan perang dalam surat Ali Imran ayat 161, selain itu dapat juga dipahami melalui pernyataan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dalam konteks kontemporer, kedua ayat tersebut dipahami sebagai dalil tentang korupsi.
3. Selain dalam ayat, beberapa hadits juga dapat dikontekstualisasikan menjadi dasar pemahaman tentang korupsi dalam kaitannya dengan *risywah*, dan *ikhtilash* (penyelewengan dan penipuan).
4. Secara dasar hukum Islam, korupsi berbeda dengan pencurian

¹⁶.*ibid*,h.35-38



maka tidak berlaku hukum hudud melainkan ta'zir. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Negara sudah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang dalam undang-undang dan hal ini termasuk dalam lingkup ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, dkk, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PSPAP Bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PBNU, Kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, (Jakarta : 2006).
- Arabi, Ibnu, *Ahkam Alquran*, jilid I, (Beirut, Dar kutub al-Ilmiyah,tt).
- Bukhari, *shahih Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr 1991).
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009).
- Fairuz, Ahmad Warson Munawir Muhammad, *Al munawwir Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif,2007).
- Ghulul, *Pengertian, Criteria, dan Hukumnya*, Artikel Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2011 pada [Http://hatatulIslam.wordpress.com/2007/01/09/hukum-ghulul](http://hatatulIslam.wordpress.com/2007/01/09/hukum-ghulul).
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984).
- Hamzah, Jur. Andi, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005).
- Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi*, alih bahasa hermayo, cet ke-2 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Pembangunan Ekonomi Umat, (Tafsir Alquran Tematik)*, Cet. I, (Jakarta:2009).
- Mohamad, Mufid, *Pendidikan Korupsi Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : LP3ES, 2007).
- Syahatah, Husain, *Suap dan Korupsi*, (Jakarta, Sinar grafika offset,2008).